

## PERUBAHAN CALON TERPILIH

2024

Kpt 71 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan sebagaimana dimaksud surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Jawa Tengah Nomor Surat Nomor 2191/EX/DPD/IV/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Surat Pengunduran Diri dan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Nomor PH.580/K/DPW-PKS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 diatur dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 jo. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, serta hasil klarifikasi penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap pengajuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Jawa Tengah Nomor Surat Nomor 2191/EX/DPD/IV/2024 pada tanggal 4 Juni 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 112/PL.01.9-BA/33/2024, dan berdasarkan klarifikasi pengajuan pengunduran diri calon terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 122/PL.01.9-BA/33/2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.5 Tahun 2024; PKPU No.6 Tahun 2024; Kpt KPU No.360 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.41 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.69 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.70 Tahun 2024.
  - keputusan ini menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Juni 2024.  
- Lamp.: 13 hlm